



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA BERSAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi mendorong pula peningkatan pembangunan menara Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Paser;
 - b. bahwa guna menjamin kenyamanan, keselamatan, efisiensi, kelestarian lingkungan dan estetika sesuai dengan kaidah tata ruang, perlu adanya penggunaan Menara Telekomunikasi secara bersama oleh beberapa operator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Bersama.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pembangunan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45320);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
17. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 1987 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 3);
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor:18 Tahun 2009, Nomor:07/PRT/M/2009, Nomor: 9/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN
PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan bidang Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten Paser;
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
7. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
8. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
9. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
10. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, Instansi Keamanan Negara;
12. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
13. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa

bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;

14. Tinggi menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari peletakkannya;
15. Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut menara bersama adalah menara telekomunikasi yang dipergunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara;
16. Menara kamufase adalah Menara Telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada;
17. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
18. Badan Lain adalah badan hukum Indonesia yang usahanya bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi;
19. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain;
20. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC/Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*);
21. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia;
22. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi;
23. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional;
24. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan kerjasama secara tertulis antara Penyedia Menara dengan Pengelola Menara atau kesepakatan kerjasama secara tertulis antara Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi;
25. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Dinas kepada pemohon pembangunan menara bersama untuk membangun baru atau mengubah menara yang sudah ada agar sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis menara bersama;
26. Zona Menara adalah cakupan wilayah atau area yang dapat didirikan Menara Tepadu berdasarkan potensi serta tata ruang yang tersedia;
27. Zona Larangan Menara adalah cakupan wilayah atau area yang berdasarkan potensi serta tata ruang tidak boleh dibangun Menara.

28. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan;
29. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentasi berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana Daerah;
30. **Corporate Social Responsibility** yang selanjutnya disingkat **CSR** adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah;
31. **Base Transiver Station** yang selanjutnya disingkat **BTS** adalah perangkat mobile telephone untuk melayani wilayah cakupan (sel);
32. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
33. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
34. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya Disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang;
36. Surat Tagihan Retrubusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
37. Micro Cell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (Coverage) dengan area/radius yang lebih digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya;
38. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar;
39. Rencana Induk Menara adalah kajian yang disusun oleh tim teknis terpadu guna menentukan wilayah yang merupakan zona menara dan zona larangan menara di Kabupaten Paser;
40. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut TP3MT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan penataan pembangunan menara di Kabupaten Paser dan memberikan masukan kepada Bupati mengenai hasil monitoring

dan kajian lapangan terhadap menara yang ada atau sedang dibangun di Kabupaten Paser.

BAB II ASAS-ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA

Bagian I Asas-Asas Penyelenggaraan Menara

Pasal 2

Penyelenggaraan menara berlandaskan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya, serta kejelasan informasi dan identitas menara.

Bagian II Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Menara

Pasal 3

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara bersama dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam pembangunan Menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Paser agar memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.
- (2) Penyelenggaraan Menara bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
 - b. Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan menara;
 - c. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara; dan
 - d. Pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Paser agar tetap menjaga kaidah tata ruang, kenyamanan, keselamatan, kelestarian lingkungan dan estetika di wilayah Kabupaten Paser.

Bagian III Prinsip dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Menara

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Menara didasarkan pada empat prinsip sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan resiko yang minimal.
 - b. Pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya.
 - c. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pajak sesuai dengan nilai ekonominya.
 - d. penyelenggara Menara Telekomunikasi Seluler berpartisipasi dan

berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah melalui program CSR, petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

- (2) Ruang Lingkup pengaturan pembangunan dan penggunaan bersama menara meliputi persyaratan pembangunan dan pengelolaan menara, struktur bangunan menara, perizinan pembangunan menara, tata cara penggunaan bersama menara, dan pengawasan dan pengendalian serta sanksi terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.

BAB III RENCANA INDUK LOKASI MENARA

Pasal 5

- (1) Rencana Induk Lokasi Menara disusun oleh tim teknis menara yang melibatkan instansi teknis serta organisasi/asosiasi terkait yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menetapkan Zona Menara dan Zona Larangan Menara serta Kawasan Tertentu mengacu pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta peraturan perundang-undangan;
- (3) Bupati menetapkan hasil kajian Tim sebagai Rencana Induk Lokasi Pembangunan Menara;
- (4) Pembangunan dan pengoperasian menara di seluruh wilayah Kabupaten Paser wajib mengacu kepada Rencana Induk Lokasi Menara;
- (5) Rencana Induk Lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara di Kabupaten Paser dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
 - a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, dan lestari serta tetap terpelihara ;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi yang bisa dibangun menara telekomunikasi;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. menghindari pelanggaran peruntukkan lahan;
 - g. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - h. menjaga estetika dan keindahan wilayah;
 - i. meminimalisir gejolak sosial;
 - j. meningkatkan citra wilayah;
 - k. keselarasan dengan RTRW;
 - l. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - m. mengantisipasi menara ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara (berizin);
 - n. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;

- o. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blank spot area);
- p. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik gsm (global system for mobile communications) maupun cdma (code division multiple access) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, LAN, dan lain-lain;
- q. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar Penyelenggara Telekomunikasi; dan
- r. mendorong persaingan yang lebih sehat antar Penyelenggara Telekomunikasi.

BAB IV TIM PENATAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program penataan, pengawasan dan pengendalian menara di Daerah, Bupati membentuk TP3MT.
- (2) TP3MT secara umum bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan atau memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan Menara dan asistensi terhadap Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi di bidangnya dengan struktur, personel, tugas dan tanggungjawab yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN MENARA

Bagian Pertama Penyedia Menara

Pasal 7

- (1) Menara disediakan oleh Penyedia menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi dan penyedia jasa konstruksi yang membangun menara adalah merupakan perusahaan nasional.

Bagian Kedua
Pengelola Menara

Pasal 8

- (1) Pengelola Menara adalah Badan Usaha/BUMD/BUMN yang mengoperasikan Menara Telekomunikasi;
- (2) Pengelola menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan :
 - a. penyedia menara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyedia menara telekomunikasi; atau
 - c. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - d. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pengelola menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kelancaran dan kontinuitas operasional menara yang dikelolanya.

Bagian Ketiga
Keikutsertaan Pemerintahan Kabupaten

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Badan Lain dalam rangka penyediaan infrastruktur Telekomunikasi di Daerah.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Kerjasama dalam Penyediaan Menara; atau
 - b. Kerjasama dalam Pengelolaan Menara.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (4) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Lain dapat diselenggarakan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Pertama
Pembangunan Menara di Kawasan Umum

Pasal 10

- (1) Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti Rencana Induk Lokasi Menara.
- (2) Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pentanahan (Grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);
 - e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. nama pemilik Menara;
 - b. alamat, lokasi dan koordinat;
 - c. tinggi Menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi;
 - f. beban maksimum Menara;
 - g. daftar nama pengguna;
 - h. jenis antena; dan
 - i. nomor SIMB dan tanggal pemeriksaan terakhir.

Pasal 12

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

Bagian Kedua

Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 13

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung;
 - e. kawasan istana kepresidenan;
 - f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - g. kawasan pengendalian ketat lainnya.

BAB VII
PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Pertama
Jenis Izin

Pasal 14

Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara wajib memiliki izin yang meliputi:

- a. IMB Menara;
- b. Izin Gangguan (HO);
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Izin Pengelolaan Menara;
- e. Izin Kelayakan Menara; dan
- f. Izin Penangkal Petir.

Bagian Kedua
Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Menara)

Pasal 15

- (1) Setiap pembangunan Menara wajib memiliki IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (a).
- (2) Izin Mendirikan Bangunan Menara dikeluarkan oleh Lembaga Perizinan.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi Menara.
- (4) Bangunan Menara akan dievaluasi selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Izin Mendirikan Bangunan Menara tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Bagian Ketiga
Izin Pengelolaan Menara

Pasal 16

- (1) Setiap Badan Usaha yang mengoperasikan Menara wajib memiliki izin Pengelolaan Menara ;
- (2) Izin Pengelolaan Menara dikeluarkan oleh Bupati atau instansi yang ditunjuk;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Izin Pengelolaan Menara dan instansi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;

- (4) Masa berlaku Izin Pengelolaan Menara adalah 5 (Lima) tahun;
- (5) Izin Pengelolaan Menara tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Bagian Keempat
Izin Kelayakan Menara Bersama

Pasal 17

- (1) Setiap Menara wajib memiliki Izin Kelayakan Menara .
- (2) Izin Kelayakan Menara dikeluarkan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Izin Kelayakan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Izin Kelayakan Menara berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa setiap 5 (lima) tahun setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh TP3MT.

BAB VIII

TATA CARA PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 18

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara diajukan oleh penyedia menara kepada Lembaga Perizinan yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a. dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. terdiri dari :
 - a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. surat keterangan rencana kota;
 - c. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang;
 - d. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEJ) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - e. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :

- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
- b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini; dan
- c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 20

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap;
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Kepala Dinas/Kantor wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima;
- (3) Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui;
- (4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada bupati secara berkala setiap tahun;
- (5) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung;
- (6) Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 tahun dan setelah itu dapat ditinjau kembali atau disebabkan oleh adanya perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat menempatkan :
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 5 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin;

- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

BAB IX

PENGGUNAAN MENARA BERSAMA (MENARA TERPADU)

Pasal 22

- (1) Setiap menara yang dibangun oleh pengelola, diharuskan untuk digunakan sebagai menara bersama;
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 23

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama oleh calon pengguna menara melampirkan sekurang-kurangnya :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 24

- (1) Penggunaan Menara Bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan;
- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan bersama menara wajib berkoordinasi dengan difasilitasi oleh Dinas;.
- (3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan mediasi.

Pasal 25

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha;
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;

- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 26

- (1) Kerjasama penggunaan Menara Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi dengan Penyedia menara atau pengelola Menara Telekomunikasi, wajib dilaporkan kepada Bupati dan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
- (2) Pelaporan kerjasama penggunaan Menara bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Penyedia menara atau pengelola Menara.

BAB X

PENATAAN MENARA

Pasal 27

- (1) Menara Rangka adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya;
- (2) Menara Tunggal adalah menara telekomunikasi yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain;
- (3) Menara Kamufase adalah penyesuaian bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

Bagian Kedua

Menara Tambahan Penghubung dan Menara Kamufase

Pasal 28

Pembangunan dan pengoperasian menara tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi dan dibangun dalam bentuk Menara Tunggal dan/atau Menara Kamufase sebagai bagian dari Menara Bersama.

Pasal 29

Pembangunan Menara Bersama yang berada di kawasan situs cagar budaya dan kawasan pariwisata, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamufase sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Bersama.

Bagian Ketiga
Biaya

Pasal 30

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara berhak memungut biaya penggunaan Menara Bersama kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menaranya;
- (2) Biaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan harga yang wajar dan transparan berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

Pemerintah Daerah berperan serta dalam pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama melalui pembinaan, pengawasan, pemberian Izin dan/atau dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh TP3MT;
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara Bersama Telekomunikasi di Daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan Menara Bersama kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 33

Bupati selaku wakil Pemerintah di daerah melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan penggunaan bersama menara di dalam wilayah administrasinya

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama

Bagi Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 34

- (1) Pemilik Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara diberikan peringatan secara tertulis oleh Bupati melalui Kepala Dinas apabila :

- a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin yang telah diperolehnya;
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, 13, 14, pasal 22, pasal 24 ayat (1) dan pasal 26 ayat (1);
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 35

- (1) Izin yang meliputi IMB Menara dan Izin Pengelolaan Menara dapat dibekukan apabila pemilik Izin dimaksud tidak melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) serta telah dilakukannya proses mediasi diantara Pemerintah Daerah dengan Penyedia menara atau pengelola menara Bersama Telekomunikasi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja;
- (2) Pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Bersama Telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan;
- (3) Selama Izin dibekukan, maka pengelolaan dan pengoperasian menara dilakukan dibawah pengawasan TP3MT;
- (4) Jangka waktu pembekuan IMB Menara dan Izin Pengelolaan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan Izin;
- (5) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah dibekukan, dapat diberlakukan kembali apabila penyelenggara Menara Bersama yang memiliki Izin telah melakukan perbaikan sesuai dengan surat peringatan serta telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) IMB Menara dan Izin Pengelolaan Menara dicabut apabila :
 - a. ada permohonan dari pemilik izin;
 - b. Izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
 - c. pemilik Izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah dilakukan mediasi antara pemilik Izin dengan Pemerintah Daerah serta telah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4).
- (2) Pelaksanaan pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disertai dengan pembongkaran Menara Bersama yang sebelumnya telah diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Izin 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 37

Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi pemilik IMB Menara dan Izin Pengelolaan Menara ditetapkan oleh Lembaga yang menangani izin setelah

mendapat masukan dari TP3MT.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai Penyedia Menara, maka Izin Pengelolaan Menara Bersama dicabut apabila pihak pemegang Izin Pengelolaan Menara Bersama melakukan ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian/kerjasama yang telah disepakati dengan Pemerintah Daerah;
- (2) Pencabutan Izin Pengelolaan Menara Bersama dilakukan oleh Bupati apabila pemegang Izin Pengelolaan Menara Bersama di Kabupaten Paser tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah sebelumnya Bupati memperoleh masukan pencabutan Izin Pengelolaan Menara Bersama dari TP3MT.

Bagian Kedua

Bagi Yang Tidak Berizin

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pembangunan dan pengoperasian Menara tanpa Izin dari Pemerintah Daerah, akan diberikan peringatan secara tertulis oleh Bupati atau Kepala Dinas;
- (2) Peringatan secara tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu, dengan ketentuan bahwa apabila peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut tidak diindahkan, maka akan dikenakan sanksi baik sanksi administrasi berupa denda sebesar biaya yang wajib dibayar atau sanksi berupa pembongkaran menara.

Bagian Ketiga

Pembongkaran Menara

Pasal 40

- (1) Pembangunan menara yang sedang dilaksanakan dan lokasinya tidak sesuai dengan Rencana Induk Lokasi menara, wajib dihentikan;
- (2) Menara yang sudah ada dan/atau beroperasi tetapi lokasinya tidak sesuai dengan Rencana Induk Lokasi menara, masih diberi kesempatan beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya pearturan daerah ini, sebelum dilakukan pembongkaran;
- (3) Pembongkaran menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemilik bangunan/pemilik Izin menara telekomunikasi atau Pemerintah Daerah;
- (4) Menara Telekomunikasi dan/atau bangunan penunjangnya yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik Izin, dibongkar paksa oleh Pemerintah Daerah dan menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XIII

PENGECUALIAN

Pasal 41

Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk :

- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
- b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 42

Penyelenggara telekomunikasi dapat bertindak sebagai perintis di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dan tidak diwajibkan membangun atau menggunakan menara bersama.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran kegiatan/penyelenggaraan pembangunan menara dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Paser.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana di bidang pembangunan menara Telekomunikasi;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pembangunan menara Telekomunikasi;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pembangunan menara Telekomunikasi;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. menyegel dan atau menyita dokumen, sarana, prasarana, alat dan atau perangkat yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang pembangunan menara Telekomunikasi;
 - f. meminta bantuan orang ahli dalam rangka pemeriksaan perkara; dan
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai

penyidik berkoordinasi dengan penyidik POLRI.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 29 dikenakan sanksi kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan;
- (2) Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten Paser dan/atau Rencana Induk Menara;
- (3) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten Paser dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diharuskan untuk digunakan sebagai menara bersama.
- (4) Pengelola menara dan penyedia jasa konstruksi yang membangun menara wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bersama ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua produk hukum daerah yang terkait dengan menara telekomunikasi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot,
pada tanggal 1 April 2011

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
Pada tanggal 1 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA BERSAMA
DI KABUPATEN PASER

I. UMUM

Perkembangan teknologi dibidang telekomunikasi terutama perangkat telekomunikasi nirkabel (telepon seluler) telah membawa perubahan yang sangat besar bagi perilaku kehidupan masyarakat di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia dan lebih khusus di Kabupaten Paser.

Perubahan yang nampak dan tidak dapat dipungkiri lagi adalah adanya peningkatan peran yang penting dan strategis dari telekomunikasi dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Dewasa ini perangkat telekomunikasi sudah merupakan kebutuhan vital bagi semua lapisan masyarakat

Sejalan dengan meningkatnya peran serta makin meningkatnya jumlah pengguna sarana telekomunikasi dari tahun ke tahun, maka hal ini mengundang munculnya penyelenggara-penyelenggara telekomunikasi (operator-operator) baru di bidang telekomunikasi nirkabel (seluler).

Dalam upaya menarik sebanyak-banyaknya pelanggan, maka para operator saling berlomba untuk meningkatkan pelayanan, utamanya dalam hal luas cakupan area penerimaan telepon seluler bagi pelanggannya.

Dampak dari perlombaan antar operator ini adalah banyak dibangunnya menara telekomunikasi oleh operator yang berfungsi sebagai BTS (Base Tranceiver Station) guna memperluas jangkauan penerimaan telepon seluler pelanggannya.

Saat ini banyak operator telekomunikasi seluler yang membangun menara telekomunikasinya secara sendiri-sendiri. Dampak dari pembangunan menara telekomunikasi oleh masing-masing operator seluler telah menimbulkan pertumbuhan menara telekomunikasi yang tidak terkendali, yang pada akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman, tidak aman bagi masyarakat yang tinggal dekat lokasi menara telekomunikasi, serta berkurangnya estetika daerah.

Salah satu upaya guna mencegah tidak terkendalinya pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Paser, adalah dengan mengupayakan dimanfaatkannya menara telekomunikasi sebagai menara bersama oleh beberapa operator.

Agar upaya penggunaan bersama menara telekomunikasi ini dapat terlaksana, maka perlu dipayungi dengan suatu peraturan daerah. Dalam peraturan daerah ini peran pemerintah dititik beratkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dengan mengikutsertakan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Susunan keanggotaan Tim Tim Kajian teknis Menara adalah sebagai berikut :

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
2. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kab. Paser

Ketua : Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Kab.Paser

Wakil Ketua : Kepala Bagian Program Pembangunan Stda Kab. Paser

Sekretaris : Kepala Seksi Postel Dishubkominfo Kab. Paser.

Anggota Tetap

1. Unsur Dinas PU Cipta Karya Kab. Paser
2. Unsur Dishubkominfo Kab. Paser
- 4 Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
5. Unsur Satpol PP
6. Unsur DPKAD Kab. Paser
7. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Paser
8. Unsur Bagian Perencanaan Dishubkominfo Paser
9. Unsur Bappeda Kabupaten Paser
10. Unsur Asosiasi Telepon Selular Indonesia (ATSI)
11. Unsur Pakar/Akademisi

Sekretariat : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Paser.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Susunan Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3M)

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten

2. Kadishubkominfo Kab. Paser

Ketua : Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Kab. Paser
Wakil Ketua : Kepala Bagian Program Pembangunan Setda Kab. Paser

Sekretaris : Kepala Seksi Postel Dishubkominfo Kab. Paser
Anggota

1. Unsur Dinas PU Cipta Karya Kab. Paser
2. Unsur Dishubkominfo Kab. Paser
3. Unsur Satpol PP Kab. Paser
4. Unsur Bapedalda Kab. Paser
5. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Paser

Sekretariat : Dishubkominfo Kabupaten Paser.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1) : Jumlah operator dalam satu menara maksimal 3 (tiga) operator.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 26